PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 0167/O/1995 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Menimbang

- : a. bahwa untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan meningkatkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan akademik di bidang kedokteran, perlu mendirikan Fakultas Kedokteran di lingkungan Universitas Lampung;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0167/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;

Mengingat

 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
- Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
- 5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0167/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0385/O/1993 tentang Pembukaan Fakultas Teknik Pada Universitas Lampung;
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0333/O/1995 tentang Pembukaan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Pada Universitas Lampung;
- 9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0334/O/1995 tentang Pembukaan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Pada Universitas Lampung;
- 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0167/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B/439/M.PAN-RB/02/2011 tanggal 16 Februari 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 0167/O/1995 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS LAMPUNG.

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0167/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 4

UNILA terdiri atas:

- a. Rektor dan Pembantu Rektor;
- b. Senat Universitas;
- c. Fakultas:
 - 1) Fakultas Ekonomi;
 - 2) Fakultas Hukum;
 - 3) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan;
 - 4) Fakultas Pertanian;
 - 5) Fakultas Teknik;
 - 6) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik;
 - 7) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam; dan
 - 8) Fakultas Kedokteran;
- d. Program Pasca Sarjana;
- e. Dosen;
- f. Lembaga Penelitian;
- g. Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat;
- h. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan:
- i. Biro Administrasi Perencanaan, Sistem Informasi, dan Kerja Sama;
- j. Biro Administrasi Umum dan Keuangan;
- k. Unit Pelaksana Teknis:
 - 1) Perpustakaan;
 - 2) Pusat Komputer:
 - 3) Pusat Penjaminan Mutu Universitas;
 - 4) Pusat Pelayanan Pembelajaran;
- I. Dewan Penyantun."

2. Diantara BAB IV dan BAB V, disisipkan 1 (satu) bagian yakni Bagian Keenam Fakultas Kedokteran dan diantara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 28A dan Pasal 28B, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Bagian Keenam Fakultas Kedokteran

Pasal 28A

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Pendidikan dan Kemahasiswaan; dan
- b. Subbagian Umum.

Pasal 28B

- (1) Subbagian Pendidikan dan Kemahasiswaan mempunyai tugas melakukan administrasi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kemahasiswaan serta alumni.
- (2) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian."

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Maret 2011

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Pendidikan Nasional,

TTD.

Dr. A. Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM. NIP 19610828 198703 1 003